



## PUTUSAN

Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/03 Maret 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Jakarta/05 Juni 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx kec. Mampang prapatan ,Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

#### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2010 .telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 507/71/V/2010. Tertanggal 28 Mei 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Bangka II D. Rt.18/03 Kel. Pela Mampang Jakarta Selatan.( di rumah Mertua Penggugat ).
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak perempuan yang bernama :**Anak** sebagaimana tercantum dalam surat keterangan lahir Nomor. 33/13/04/2011 tertanggal 13 April 2011.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pada tahun 2011 setelah satu minggu anak dari Penggugat dan Tergugat lahir, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dikarenakan terjadi perselisihan dan ketidak nyamanan dalam hal pemberian nafkah yang tidak sesuai secara terus menerus sejak tahun 2011.sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Adanya ketidak cocokan dan perbedaan persepsi antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga;
  - Pemberian Nafkah dari Tergugat tidak sesuai dengan kebutuhan sehari hari dalam kebutuhan hidup berumah tangga.
  - Tergugat selalu perhitungan dalam pemberian nafkah, kepada Penggugat.
  - Tergugat selalu memperbandingan antara penggugat dengan Istri-istri Tergugat yang Terdahulu.
  - Dan banyak alasan alasan yang menjadi ketidak nyamanan dalam berubah tangga.

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari ketidak nyamanan dan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar ketidak nyamanan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500,000 (Satu juta lima ratus rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat ( **Tergugat.**) Terhadap Penggugat ( **Penggugat** ).
3. Menetapkan anak yang bernama Anak sebagaimana tercantum dalam surat keterangan lahir Nomor. 33/13/04/2011 tertanggal 13 April 2011..berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500,000 (Satu juta lima ratus rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama **Adhmi Muh. Adil,S.H.** telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cisarua pada tanggal 28 Mei 2010;
2. Bahwa benar perkawinan antar Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah-tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membina rumah-tangga terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Bangka II-D No. 9 Rt. 018/03 kelurahan Pela Mampang kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama "Salsabila" lahir Jakarta 13 April 2013;
5. Bahwa tidak benar setelah seminggu anak Penggugat dan Tergugat lahir ketentraman rumah-tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan tidak pernah terjadi perselisihan yang secara terus-menerus dan kalau memang ada perselisihan itu hanya perselisihan kecil saja. Dan Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai kebutuhan rumah-tangga:

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau ada ketidakcocokan dan perbedaan persepsi, Tergugat selalu mengajak untuk bermusyawarah demi kebaikan rumah-tangga bersama;
  - Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dalam hidup berumah-tangga;
  - Tergugat tidak pernah membandingkan dengan isteri Tergugat terdahulu, Tergugat hanya bercerita kalau Penggugat yang bertanya;
6. Bahwa benar pada bulan April 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang-tua Penggugat tanpa ijin dari Tergugat. Adapun setelah Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat selalu datang untuk mengajak pulang kerumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak mau, setelah ada musyawarah antara Tergugat dan keluarga Penggugat, pernah ada kesepakatan untuk kelangsungan hidup berumah-tangga, dengan syarat Penggugat berada dirumah orang-tuanya, dan Tergugat selalu datang setiap 2 atau 3 minggu sekali. Namun 2 (dua) bulan kemudian Penggugat minta cerai;
  7. Bahwa tidak benar terjadi musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah musyawarah antara Tergugat dan keluarga di kediaman orangtua Penggugat;
  8. Bahwa Tergugat masih ingin membina rumah-tangggga dengan Penggugat untuk kebaikan dan masa depan anak;
  9. Bahwa kalau permohonan talak satu Penggugat dikabulkan, Tergugat ingin hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, karena selama ini anak dari Tergugat dan Penggugat diasuh oleh kakak perempuan Penggugat yang sudah mempunyai suami dan seorang anak laki-laki, karena Penggugat bekerja;
  10. Bahwa seandainya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, maka Tergugat hanya bisa memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan sesuai kemampuan Tergugat, karena pekerjaan Tergugat sekarang ini hanya driver ojek online, jadi Tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2020, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 507/71/V/2010 bertanggal 28 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ai Mastiti** (Penggugat) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. **xxxxxxxxxxxxxx**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak nama **Salsabila** sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat sejak bayi dan sekarang berumur 9 tahunan;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu melalui komunikasi lewat telpon, bahwa sejak akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan kekurangan ekonomi,;
- Bahwa Tergugat bekerja ojek online dan saksi tidak tahu pendapatannya;
- Bahwa sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat-tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah menyusul Penggugat untuk diajak Kembali kerumah orang tua Tergugat di Jakarta, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.. xxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri melangsungkan pernikahan pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Jakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak nama **Salsabila** sekarang umur 9 tahun diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat sejak bayi hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu melalui komunikasi lewat telpon, bahwa sejak akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan kekurangan ekonomi,;
- Bahwa Tergugat bekerja ojek online dan saksi tidak tahu pendapatannya;
- Bahwa sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat-tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah menyusul Penggugat untuk diajak Kembali kerumah orang tua Tergugat di Jakarta, tetapi Penggugat tidak mau;1..
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan alat bukti 2 orang saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan karena anak bawaan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri melangsungkan pernikahan pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Jakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak nama **Salsabila** sekarang umur 9 tahun diasuh oleh Penggugat di Bogor;
- Bahwa bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Penggugat merasa kurang atas pemberian nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja ojek online dan saksi tidak tahu pendapatannya;
- Bahwa sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bogor;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah menyusul Penggugat 3 kali lebih untuk diajak Kembali kerumah orang tua Tergugat di Jakarta, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan karena saksi keponakan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri melangsungkan pernikahan pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jakarta dan telah dikaruniai 1 orang anak nama **Salsabila** sekarang umur 9 tahun diasuh oleh Penggugat di Bogor;
- Bahwa bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Penggugat merasa kurang atas pemberian nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja ojek online dan saksi tidak tahu pendapatannya;
- Bahwa sejak bulan April 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Bogor;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah menyusul Penggugat 3 kali lebih untuk diajak Kembali kerumah orang tua Tergugat di Jakarta, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### Pertimbangan Hukum

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 507/71/V/2010, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tanggal 28 Mei 2010, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan P-2 dan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama **Adhmi Muh. Adil, S.H.**, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena kekurangan ekonomi dan puncaknya pada akhir tahun 2013 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui Sebagian gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami-isteri menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cisarua pada tanggal 28 Mei 2010;
2. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membina rumah-tangga terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Bangka II-D No. 9 Rt. 018/03 kelurahan Pela Mampang kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama "Salsabila" lahir Jakarta 13 April 2013;
5. Bahwa benar pada bulan April 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang-tua Penggugat tanpa ijin dari Tergugat;
6. Bahwa Tergugat masih ingin membina rumah-tangga dengan Penggugat untuk kebaikan dan masa depan anak;
7. Bahwa kalau permohonan talak satu Penggugat dikabulkan, Tergugat ingin hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, karena selama ini anak dari Tergugat dan Penggugat diasuh oleh kakak perempuan Penggugat yang sudah mempunyai suami dan seorang anak laki-laki, karena Penggugat bekerja;

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa seandainya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, maka Tergugat hanya bisa memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan sesuai kemampuan Tergugat, karena pekerjaan Tergugat sekarang ini hanya driver ojek online, jadi Tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah cukup menjadi bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, dan Majelis Hakim dapat menerima pengakuan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 176 HIR;

Menimbang, bahwa Sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar setelah seminggu anak Penggugat dan Tergugat lahir Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan secara terus-menerus. Yang benar ada perselisihan itu hanya perselisihan kecil saja. Dan Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai kebutuhan rumah-tangga;
2. Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dalam hidup berumah-tangga;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah membandingkan dengan isteri Tergugat terdahulu, Tergugat hanya bercerita kalau Penggugat yang bertanya;
4. Bahwa tidak benar terjadi musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah musyawarah antara Tergugat dan keluarga di kediaman orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena kekurangan nafkah, Tergugat kurang dalam memberi nafkah pada Penggugat sehingga kebutuhan rumah-tangga tidak terpenuhi dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 7 tahun berturut-turut, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak ada komunikasi lagi, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat-tinggal sejak bulan April 2013;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan hak hadhonah dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat atas nama **Anak** sebagaimana tercantum dalam surat keterangan lahir Nomor. 33/13/04/2011 tertanggal 13 April 2011, oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya perceraian, anak yang belum mumayyiz (berumur 12 tahun) dalam asuhan ibunya dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya sampai dengan dewasa, telah kawin dan/atau telah berumur 21 tahun, sesuai dengan ketentuan pasal 41 undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan" Jo pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya dapat disimpulkan yang pada pokoknya mengakui keberadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan tidak keberatan diasuh oleh Penggugat dan akan memberi nafkah pada anak sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menerangkan pekerjaan dan pendapatan Tergugat, dan dalam persidangan tidak mengajukan bukti terkait dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengaku bekerja sebagai ojek online dan keberatan untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengaku bekerja sebagai ojek online, karenanya majelis hakim berpendapat gugatan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, terlalu banyak dan akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat berkaitan dengan hak hadhonah dan nafkah anak cukup berlasan , dan patut dikabulkan untuk sebagaian dengan "Menetapkan anak Penggugat dan Tergugata nama **Anak** lahir 13 April 2011 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat" dan "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp450,000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, sudah menikah dan/ atau berumur 21 tahun, dengan penamhan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugata nama **Anak** lahir 13 April 2011 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) melalui Penggugat (**Penggugat**) setiap bulan sejumlah Rp450,000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, sudah menikah dan/ atau berumur 21 tahun, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,- ( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Suraji, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Qomaru Zaman,M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sitti Maryam Adam** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.H. Qomaru Zaman,M.H.**

**Drs. Suraji, M.H.**

**Dra. Tuti Gantini**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	550.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

**J u m l a h** : Rp 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman **18** dari 18, Putusan Nomor 2122/Pdt.G/2020/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

